



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

**PENGUGAT,**

Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Kristen Katolik, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan :

**TERGUGAT,**

Perempuan, Umur 46 tahun, Agama Kristen Katolik, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : XX/SK.PDT /AD/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Register Nomor : XXX/SK.PDT/2024/PN Sbw;

Menimbang, bahwa sebelum acara sidang dilanjutkan, Penggugat menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara lisan di depan persidangan dengan alasan akan melakukan perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan yang terdaftar dengan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sbw dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut telah sesuai dan berdasarkan hukum maka patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register Perkara Perdata yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang bersesuaian;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Sbw antara selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2024** oleh kami John Michel Leuwol, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Reno Hanggara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu Abdurrahim, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, SH.

Perincian biaya :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran : | Rp30.000,00          |
| 2. ATK :              | Rp75.000,00          |
| 3. Biaya Panggilan :  | Rp27.000,00          |
| 4. PNBP Panggilan :   | Rp20.000,00          |
| 5. Meterai :          | Rp10.000,00          |
| 6. Redaksi :          | <u>Rp10.000,00 +</u> |
| J u m l a h :         | Rp172.000,00         |
- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)